

30 Jan 09

192/14-07-09



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 098/Menkes/SK/I/2009

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
KETUA DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA,  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DEPARTEMEN KESEHATAN DENGAN MENERAPKAN  
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan pengajuan pengunduran diri **Dr. Mulia P. Nasution**, sebagai Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, maka dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas perlu dilakukan penggantian;
  - b. bahwa **Dr. Anny Ratnawati** memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
  4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2006;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 011/MENKES/ SK/I/2007 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Mengingat** :
- Surat Menteri Keuangan Nomor S-537/MK.05/2008 tanggal 24 September 2008.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- Kesatu :** **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA, UNIT PELAKSANA TEKNIS DEPARTEMEN KESEHATAN DENGAN MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**
- Kedua :** Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Mulia P. Nasution sebagai Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, dengan ucapan terima kasih atas segala jasa-jasanya yang telah diberikan selama menjadi Ketua Dewan Pengawas.
- Ketiga :** Mengangkat Sdri. Dr. Anny Ratnawati sebagai Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita.
- Keempat :** Segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, remunerasi dan masa jabatan, mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 011/MENKES/SK/I/2007 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas RSAB Harapan Kita Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 30 Januari 2009  
MENTERI KESEHATAN R.I.

*[Handwritten Signature]*  
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)

**Tembusan kepada Yth :**

1. Menteri Keuangan RI.;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Menteri Negara BUMN;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan;
6. Dewan Pengawas RSAB Harapan Kita;
7. Direksi RSAB Harapan Kita;
8. Yang bersangkutan.